

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar. Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan moral kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. E.Utrecht juga mendefinisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh

anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu<sup>1</sup>

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran (perbuatan pidana yang ringan) dan kejahatan (perbuatan pidana yang berat) tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan kriminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan

---

<sup>1</sup> E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6.

<sup>2</sup> Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 61

hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.

Tindak pidana dalam masyarakat berkembang sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri karena tindak pidana lahir dari masyarakat itu sendiri dan ini perlu ditanggulangi.<sup>3</sup> Hal ini mengingat bahwa tindak pidana tidak bisa hilang tanpa usaha, namun tindak pidana kian terjadi dan dominan yaitu terhadap kekerasan atau penganiayaan<sup>4</sup>

Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang- Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Sebab eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat agar kehidupan bersama menjadi baik dan tertib. pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum ( Undang-Undang) pidana.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.<sup>6</sup> Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang

---

<sup>3</sup> Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hal 187.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal 2.

<sup>5</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 20112, hal. 17

<sup>6</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP, 2012, Makassar, hal.1

dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, oleh Moeljanto dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi di tengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Salah satu bentuk kejahatan adalah penganiayaan secara bersama sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP.

Lilik Mulyadi menjelaskan dalam pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang tua atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan Pasal 170 KUHP merupakan gabungan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP<sup>7</sup>

KUHP sendiri mengatur ketentuan perihal tindak penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut : “

- (1) Penganiayaan diancam, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah,
- (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun,
- (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun,
- (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan,
- (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”<sup>8</sup>

Dari perbuatan tersebut Tindak Pidana Penganiayaan diperlukan suatu penegakan hukum terutama termasuk tindak penganiayaan Seorang Anggota Brimob. adapun penegakan hukum merupakan salah satu proses suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat, karena setiap masyarakat semakin

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hal. 87

<sup>8</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.

hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera<sup>9</sup>

Adapun fenomena permasalahan yang ingin penulis angkat yaitu permasalahan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota brimob yang terjadi di depan hotel pasar Jambi yang mana anggota brimob berinisial A meleraikan suatu keributan sesama pemuda namun anggota brimob menanyakan permasalahan tersebut kepada pemuda anggota brimob tersebut justru di aniaya dan di tusuk di bagian punggung sehingga anggota brimob tersebut mengalami luka di punggung berselang tidak lama pelaku di tangkap oleh satuan reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi.

Berdasarkan uraian masalah diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian dan kajian dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi”**  
( Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Jambi )

## **B. Perumusan Masalah**

Didasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi?

---

<sup>9</sup> Siswanto Sumarso. *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal. 7

2. Kendala Dan Upaya Apa Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a Secara teoritis, penelitian ini berguna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana pada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi
- b Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran khususnya bagi masyarakat terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi
- c Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi
- b. Untuk mengetahui Kendala Dan Upaya Apa Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi

#### D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang dipakai pada penelitian skripsi ini yaitu :

1. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>11</sup>
3. Tindak pidana penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain<sup>12</sup>
4. Anggota Brigadir Mobil adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hal. 32

<sup>11</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 132

<sup>13</sup> Media Informasi Korp Brimob Polri, edisi tahun XVI/ Oktober 2019

5. Kepolisian Daerah Jambi adalah satuan pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tingkat provinsi, yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepolisian di wilayah provinsi tersebut<sup>14</sup>

#### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis yang di pergunakan oleh penulis pada skripsi ini yaitu, penulis menggunakan teori teori penegakan hukum. Secara konseptual, penegakan hukum memiliki inti yaitu penyelarasan dari pada hubungan nilai-nilai yang terjabarkan pada kaidah-kaidah dan pengejawantahan dan sikap dari tindakan rangkaian penjabaran tahap akhir dari nilai, yang bertujuan menciptakan, memelihara serta mempertahankan perdamaian pergaulan hidup<sup>15</sup>

Teori penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>16</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa: Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi,

---

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi), diakses 13 Agustus 2025

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssicherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkeit)*.<sup>17</sup>

Penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.<sup>18</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

<sup>18</sup>Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, cetakan ke 5. Malang.2017, hal. 56.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal 7-8

Perlu dicatat bahwa pendapat sempit tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yang apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu perdamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa permasalahan dalam menegakan hukum terlentak pada faktor yang memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum disamping sebagai sebagai dasar dari penegakan hukum itu sendiri. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan.<sup>21</sup>

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa : Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurang percayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal 7-8

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8

dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum<sup>22</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara sendiri ataupun bersama-sama akan memberikan pengaruh atas efektif tidaknya hukum.<sup>23</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dan Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian *yuridis empiris* (lapangan). Penelitian *empiris* (lapangan) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>24</sup>

### 2. Tipe Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian *social legal research*. Penelitian *social legal research* adalah pendekatan penelitian yang mencari tahu tentang hukum yang hidup pada masyarakat dengan tujuan mendapatkan gejala lainnya.<sup>25</sup> Pada penelitian ini penulis mencoba menjabarkan tentang Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Seorang Anggota Brimob Di Kepolisian Resor Kota Jambi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 59

<sup>23</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

<sup>24</sup> *Ibid.* hal 12

<sup>25</sup> *Ibid.* hal 11

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim dan Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi

#### b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan data sekunder yang mana yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa aturan undang-undang yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang di analisa.
3. Bahan Hukum Tertier adalah berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 4 Tehnik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik yang digunakan dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel

penelitian ini adalah : Kasat Reskrim dan Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi

## 5 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a Wawancara

Wawancara adalah suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dengan Kasat Reskrim dan Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi

### b Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi

## 6 Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif. Dengan memaparkan permasalahan yang terjadi yaitu Penegakan Hukum Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian  
Daerah Jambi

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menguraikan dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, penulis membuat sistematika atau kerangka penulisan yaitu sebagai berikut : BAB I Pendahuluan yaitu : yang berisikan apa latar belakang yang menjadi masalah dalam penelitian ini, perumusan terhadap masalah tersebut, tujuan atau maksud penelitian dan penulisan ini dilakukan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Secara Umum, berupa pengertian dan unsur-unsurnya serta bentuk-bentuk dari tindak pidana dan pelaku tindak pidana

BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan secara umum, berupa pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan

BAB IV Tentang Pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi dan Kendala Dan Upaya Apa Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi

BAB V Tentang Penutup yaitu kesimpulan dan saran.